



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**KECAMATAN KUTASARI**  
Jalan Raya Tobong Nomor 50 Telepon (0281) 6599150  
PURBALINGGA 53361

---

**KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI  
NOMOR 008 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKIP  
PERIODE TAHUN 2024  
DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTASARI  
TAHUN 2026**

**CAMAT KUTASARI**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Periode 2024 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA ) Kecamatan Tahun 2026 Tahun Anggaran 2025 perlu membentuk Tim Penyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA ) Tahun 2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang penyusunan Tim Penyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Periode 2024 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA ) Tahun 2026 Kecamatan Kutasari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;

26. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Periode 2024 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA ) Kecamatan Tahun 2026 Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana pada Diktum KESATU , berkewajiban mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Periode 2024 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2026 ;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan Keputusan ini menjadi beban Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kutasari  
Pada Tanggal : Januari 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Purbalingga ;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI

Nomor : 008 Tahun 2025

Tanggal : Januari 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( AKIP ) TAHUN  
2024 RENCANA KERJA ORGANSASI PERANGKAT DAERAH (RENJA) TAHUN 2026  
KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CAHYONO,SH NIP. 19720101 1992031012	Camat Kutasari	Ketua
2.	WASMIN,S.Sos NIP. 19711225 199402 1 001	Plt.Sekretaris Kecamatan Kutasari	Wakil Ketua
3.	SUSENO,S.SOS NIP. 19720903 200701 1 010	Kasi PMD Kecamatan Kutasari	Sekretaris
4.	WASMIN, S.SOS NIP. 19711225 199402 1 001	Kasi Pemtrantibum Kecamatan Kutasari	Anggota
5.	KAIRAH,S.H NIP. 19690826 200906 2 001	Kasi Kesra Kecamatan Kutasari	Anggota
6.	ELIN PANGESTI,SH NIP. 197803182006042022	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	DYAH SUSANTI,SE NIP. 19850510 201406 2 004	Kasubag Umum Kecamatan Kutasari	Anggota
8.	UJI HARYANI,S.Pd NIP. -	Staf Perencanaan dan Keuangan	Anggota

